



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 27 September 2023, Revised: 24 Oktober 2023, Publish: 26 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Hapusnya Hak Tagih Pemegang Obligasi Lama Terhadap Negara Ditinjau dari UU Perbendaharaan Indonesia / *Indische Comptabiliteitswet (ICW)*

Nizar Yudhistira¹, Yuli Indrawati²

¹Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan, Jakarta, Indonesia

Email: nizar.yudhistira@kemenkeu.go.id

²Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: yuli.indrawati@ui.ac.id

Corresponding Author: nizar.yudhistira@kemenkeu.go.id

Abstract: *Old bonds issued post-Indonesian independence (1950, 1959, and 1964) remain a persistent issue. Some bondholders believe they can demand repayment from the government through lawsuits. This research assesses old bondholders' claim rights under the Indonesian Treasury Law (Indische Comptabiliteitswet - ICW). Using a doctrinal research approach and juridical methods, this research examines the contractual relationship between bondholders and the government, based on mutual agreement. Obligations can expire due to time limitations (extinctive prescription), as stipulated in Article 1381 of the Civil Code. Article 60 of the ICW specifies a 5-year limit to claims against the state, beginning from the year of debt. Since the old bondholders took no action within the 5-year window from 1978 to 1983, their right to demand payment from the government has lapsed due to extinctive prescription. Consequently, the government is no longer obligated to pay the old bondholders. This research underscores the significance of understanding legal time constraints in contractual relationships.*

Keyword: *State Bonds, Right to Claim, Expiration.*

Abstrak: Obligasi lama yang diterbitkan setelah kemerdekaan Republik Indonesia (1950, 1959, dan 1964) tetap menjadi permasalahan saat ini. Banyak pemegang obligasi lama merasa berhak menuntut pembayaran dari pemerintah melalui pengadilan, dan sebagian telah berhasil dalam gugatan mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis status hak tagih pemegang obligasi lama berdasarkan Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet - ICW). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan yuridis, dengan pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pemegang obligasi dan pemerintah sebagai penerbit obligasi adalah hubungan perikatan yang muncul melalui kesepakatan kedua belah pihak. Kewajiban dapat berakhir karena berlalunya waktu (extinctieve verjaring) sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPerduta. Pasal 60 ICW mengatur bahwa tuntutan terhadap negara berakhir setelah 5 (lima) tahun sejak tahun utang. Oleh karena pemegang obligasi lama tidak mengambil tindakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari 1978 hingga 1983, hak mereka untuk menuntut pembayaran dari pemerintah telah berakhir karena extinctieve verjaring, sehingga pemerintah dibebaskan dari kewajiban membayar pemegang obligasi lama.

Kata Kunci: Obligasi Negara, Hak Tagih, Daluarsa.

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut dengan APBN) memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. APBN terbukti mampu menjadi instrumen stabilitasi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, mendukung gerak dunia usaha dan sektor prioritas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.¹

Dalam pelaksanaan APBN, setiap kali pengeluaran negara selalu melebihi penerimaan negara, sehingga menghasilkan defisit dalam APBN. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu mempergunakan sumber dana alternatif untuk membiayai pengeluaran tersebut.² Salah satu inovasi dalam pembiayaan defisit APBN adalah dengan penerbitan obligasi negara. Hal ini bisa terlihat dalam rencana realisasi pelaksanaan APBN tahun 2023 yakni dengan melakukan pendalaman pasar obligasi negara.³

Dalam riwayatnya, pemerintah pernah menerbitkan surat utang negara beberapa kali dan hingga saat ini masih menarik minat investor yang signifikan. Berdasarkan laporan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pada bulan November 2022, total investor Surat Berharga Negara (SBN) Ritel mencapai 821.458, meningkat sebesar 34,41% atau sekitar 210.315 investor. Kontribusi jumlah investor SBN Ritel pada total investor SBN nasional mencapai hampir 50%.⁴

Antusiasme masyarakat terhadap obligasi negara yang tinggi disebabkan oleh pandangan bahwa investasi semacam itu dianggap lebih *save and promising*.⁵ Investasi dalam obligasi dapat memberikan beberapa keuntungan seperti penerimaan kupon atau bunga secara berkala, kemungkinan capital gain, pengembalian dana dengan tambahan return, potensi keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan bunga deposito, dan dapat dijadikan jaminan.⁶ Namun, di balik banyaknya nilai positif yang didapat dari penerbitan obligasi negara tersebut, pernah terjadi permasalahan hukum yang sampai dengan saat ini juga masih disengketakan di lembaga peradilan,⁷ yakni terkait dengan obligasi lama yang pernah terbit pada tahun 1950.

Mengutip dari Majalah Media Keuangan,⁸ ketika terjadi defisit hebat pada tahun 1950, kebijakan yang diambil pemerintah adalah pengguntingan uang atau yang lebih dikenal dengan sebutan “Gunting Syafruddin”. Setengah dari mata uang tersebut digunakan sebagai sarana pembayaran, sedangkan separuh sisanya ditukarkan dengan surat utang pemerintah yang dikenal dengan sebutan Obligasi RI 1950. Pada pertengahan 1950, kondisi perekonomian belum menunjukkan perubahan positif. Mayoritas penerimaan negara berasal dari sumber utang luar negeri, yang digunakan untuk mengatasi pemberontakan di wilayah maupun proyek-

¹ Kementerian Keuangan. Realisasi APBN Tahun 2022. Kaleidoskop 2022 - APBN Kita Edisi Januari 2023, diakses melalui <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/d9defd67-4395-4588-af7e-7a2427f62f40/apbn-kita-januari-2022.pdf?ext=.pdf> pada tanggal 2 Februari 2023. hlm. 84.

² Randy Wirayudha, Surat Utang Membangun Negeri, (Jakarta: Majalah Media Keuangan, 2021), hlm. 50

³ Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, LN Tahun 2022 Nomor 208 dan TLN Nomor 6827, Penjelasan.

⁴ Abdul Malik (2022). Laris Manis, Begini Realisasi Penjualan dan Jumlah Investor SBN Ritel Sepanjang 2022 diakses melalui website: <https://www.bareksa.com/berita/sbn/2022-12-27/laris-manis-begini-realisasi-penjualan-dan-jumlah-investor-sbn-ritel-sepanjang-2022> pada tanggal 1 Februari 2023.

⁵ Sutarmin, Ambari, C. F., Anisah, F., & Ma'rifah, M., “Penilaian Obligasi Pemerintah Untuk Tujuan Investasi”, Jurnal Indonesia Rich Vol. 3 No.1. (2022), hlm. 54-60.

⁶ Panjaitan, T., & Widyastuti, M., “Analisis Investasi Instrumen Obligasi”, BIP's Jurnal Bisnis Perspektif Vol. 4 No. 1 (2012), hlm. 47-65.

⁷ Putra, Perdana (Juni 2022). Sidang Gugatan Warga Padang terhadap Jokowi Bayar Utang Pemerintah Rp 60 M, 7 Bukti Diberikan ke Pengadilan, diakses dari Kompas.Com website: <https://regional.kompas.com/read/2022/06/09/054000078/sidang-gugatan-warga-padang-terhadap-jokowi-bayar-utang-pemerintah-rp-60-m> pada tanggal 1 Februari 2023.

⁸ Wirayudha, *Op.Cit.* hlm. 52-55.

proyek pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan sejumlah obligasi sebagai salah satu bentuk instrumen utang pemerintah, termasuk Obligasi Konsolidasi 1959 dan Obligasi Berhadiah 1959. Pemerintah Orde Baru menerima tanggung jawab untuk membayar utang obligasi yang diterbitkan pada tahun 1950, 1959, dan 1964, atau lebih dikenal sebagai "Obligasi Lama". Pada tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk mempercepat pelunasan seluruh seri obligasi yang masih beredar di masyarakat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 466a/KMK.11/1978. Menurut Keputusan Menteri Keuangan tersebut, obligasi yang tidak diuangkan setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal pelunasan diumumkan, dianggap sudah kadaluwarsa.⁹ Dengan kata lain, setelah lewat tahun 1983, pemegang obligasi lama tidak dapat lagi menuntut pengembalian uang kepada pemerintah.

Ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Tahun 1978 tersebut yang mengatur mengenai hapusnya hak tagih pemegang obligasi lama karena daluarsa banyak dipermasalahkan khususnya oleh ahli waris pemegang obligasi, dengan mengajukan gugatan di lembaga peradilan¹⁰ dan bahkan gugatannya dikabulkan oleh Majelis Hakim di tingkat pertama dan dikuatkan di tingkat banding¹¹ dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Menteri Keuangan Tahun 1978 tidak dapat diterima karena dalam surat utang negara tidak dicantumkan klausul mengenai hapusnya utang negara karena daluarsa.

Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tersebut keliru dan tidak komprehensif karena tidak mempertimbangkan UU Perbendaharaan Indonesia/*Indische Comptabiliteitswet* (ICW) sebagai aturan dasar dari pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara /APBN pada masa itu. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana hubungan hukum antara pemegang obligasi dengan penerbit obligasi (negara)? dan bagaimana status hak tagih pemegang obligasi lama ditinjau dari Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia / *Indische Comptabiliteitswet* (ICW)?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum hak tagih pemegang obligasi lama berdasarkan UU Perbendaharaan Indonesia/ *Indische Comptabiliteitswet* (ICW). Diharapkan manfaat yang dapat diambil adalah hasil kajian hukum penelitian ini dapat dijadikan penemuan hukum guna menemukan kaidah hukum yang dapat digunakan untuk memberikan keputusan yang tepat atau benar.

METODE

Penelitian adalah terjemahan dari *research* yang diartikan mencari kembali, sedangkan *research* berasal dari bahasa latin *reserare* yang mengandung arti mengungkapkan atau membuka.¹² Oleh karena itu, melakukan penelitian diartikan sebagai tindakan untuk mengungkap atau mengeksplorasi pengetahuan karena pengetahuan, yang dapat berupa pengetahuan yang sudah ada atau yang masih belum ditemukan, dianggap ada atau tersembunyi dalam alam dan memerlukan pengungkapan.¹³ Dengan demikian, penelitian berarti mencari kembali sesuatu, yang dicari dalam suatu penelitian adalah pengetahuan yang benar, di mana

⁹ Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan No. 466a/KMK.11/1978 tentang Pelunasan Sekaligus 3% Obligasi Republik Indonesia 1950, 6% Obligasi Berhadiah 1959, 3.5% Obligasi Konsolidasi 1959 dan Resepis 6% Obligasi Pembangunan 1964.

¹⁰ Budi, Candra Setia (2022). Surat Sudah Kedaluwarsa, Jadi Alasan Jokowi dan Menkeu Tolak Bayar Utang Rp 60 M ke Warga Padang diakses dari Kompas.Com <https://regional.kompas.com/read/2022/01/27/124426478/surat-sudah-kedaluwarsa-jadi-alasan-jokowi-dan-menkeu-tolak-bayar-utang-rp?page=all> pada tanggal 1 Februari 2023.

¹¹ Putra, Perdana (September 2022). Warga Padang Menang Gugatan Utang Negara Tahun 1950, Hakim Tolak Alasan Utang Kedaluwarsa, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2022/09/07/164834578/warga-padang-menang-gugatan-utang-negara-tahun-1950-hakim-tolakalasan?page=all>, pada tanggal 1 Februari 2023.

¹² Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 125.

¹³ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 1.

pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan tertentu.

Penelitian yang akan penulis gunakan dalam menjawab atau mencari penjelasan atas rumusan permasalahan yakni dengan menggunakan penelitian doktrinal, sebuah penelitian di bidang hukum yang menekankan pada aspek preskriptif, ilmu hukum memfokuskan pada tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, keabsahan peraturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.¹⁴ Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menganalisis status hak tagih pemegang obligasi lama terhadap negara.

Data yang digunakan penulis terdiri dari data sekunder berupa:

1. Bahan hukum primer yakni peraturan yang terkait dengan rumusan permasalahan yang meliputi:
 - a. UU Perbendaharaan Indonesia / *Indische Comptabiliteitswet (ICW)*;
 - b. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - c. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - d. UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara;
 - e. UU No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;
 - f. Keputusan Menteri Keuangan No. 466a/KMK.11/1978 tentang Pelunasan Sekaligus 3% Obligasi Republik Indonesia 1950, 6% Obligasi Berhadiah 1959, 3.5% Obligasi Konsolidasi 1959 dan Resepis 6% Obligasi Pembangunan 1964;
 - g. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku dan artikel jurnal baik nasional maupun internasional yang terkait dengan obligasi, hak tagih, dan daluwarsa.
3. Bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Oxford Dictionary of English*, dan *Black Law Dictionary*.

Metode pengumpulan data sekunder dengan cara studi Pustaka di perpustakaan, Pusat Dokumentasi Hukum, dan juga jurnal online nasional maupun internasional.

Dalam mengolah dan menganalisis data tersebut di atas, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode analisis data kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dengan mengutamakan kualitas sumber daya yang diperoleh dan bentuk akhir penelitian ini adalah deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Hukum Pemerintah dan Pemegang Obligasi

Hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak dimana pihak yang satu memiliki hak menuntut dari pihak lain, dan pihak lain tersebut memiliki kewajiban untuk melaksanakan tuntutan itu disebut dengan perikatan.¹⁵ Suatu perikatan bisa terjadi karena adanya undang-undang atau karena adanya perjanjian.¹⁶

Perikatan yang berdasarkan undang-undang tercipta karena keinginan satu pihak saja yakni si pembuat undang-undang. Sebagai contoh, kewajiban membayar pajak kepada negara oleh wajib pajak timbul karena adanya undang-undang perpajakan, tidak pernah ada kesepakatan di awal antara negara dan wajib pajak. Hubungan hukum yang timbul antara negara (fiskus) dan wajib pajak tersebut adalah perikatan yang terjadi karena adanya undang-undang. Sebaliknya, perikatan yang didasarkan dari perjanjian terjadi karena hal tersebut memang diinginkan oleh kedua belah pihak para pembuat perjanjian, dimana seorang berjanji

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 33.

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.18, (Jakarta: PT Intermedia, 2001), hlm. 1.

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1233.

kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁷

Terkait dengan perikatan yang menjadi dasar dalam obligasi, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa obligasi merupakan bukti bahwa seorang turut serta dalam meminjamkan uang kepada penerbit obligasi dan menerima bukti piutang dari penerbit obligasi.¹⁸ Pendapat senada juga dikemukakan oleh De Groot dan P.A. Stein sebagaimana dikutip Setiadi¹⁹, bahwa Obligasi adalah dokumen yang menunjukkan bahwa seseorang telah meminjamkan uang kepada penerbit obligasi. Oleh karena itu, pemegang obligasi adalah kreditur yang memberikan pinjaman uang kepada penerbit obligasi, sedangkan penerbit obligasi menjadi debitur yang harus mengembalikan sejumlah uang kepada pemegang obligasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka hubungan hukum yang timbul antara penerbit obligasi dan pemegang obligasi karena didasarkan pada adanya perjanjian karena dikehendaki oleh para pihak, penerbit obligasi berkehendak meminjam uang dan mengembalikan beserta bunga, sedangkan pemegang obligasi berkehendak meminjamkan uangnya dengan harapan mendapatkan pengembalian beserta bunga.

Perjanjian antara pemegang obligasi dan penerbit obligasi termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam uang atau utang piutang, sehingga berlaku ketentuan pinjam meminjam pada umumnya sebagaimana diatur dalam KUHPerduta yang mengatur bahwa:²⁰ pinjam meminjam adalah “*persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.*”

Secara eksplisit Pasal 1754 tidak menyebutkan objek pinjam meminjam adalah uang, tetapi berupa benda yang habis karena pemakaian (*vervangbare zaken*). Namun, menurut Wirjono Prodjodikoro, uang merupakan kategori benda yang dapat habis karena pemakaian.²¹ Tafsir dari Wirjono Prodjodikoro tersebut dikuatkan oleh aturan dalam KUHPerduta yang mengizinkan pinjam meminjam uang dengan bunga.²²

Berdasarkan analisa hukum hukum yang telah dijabarkan tersebut di atas, dapat diketahui dengan jelas bahwa dari segi yuridis, hubungan hukum yang terjadi antara pemegang obligasi dengan penerbit obligasi adalah berdasarkan perikatan yang lahir karena adanya suatu perjanjian berupa pinjam meminjam, sehingga dapat dianalogikan pemegang obligasi sebagai kreditur dan penerbit obligasi (pemerintah) sebagai debitur.

Sebagai suatu perjanjian, KUHPerduta mensyaratkan adanya kesepakatan dan kecakapan para pihak, serta memperjanjikan sesuatu hal tertentu dan didasarkan pada sebab yang halal.²³

Terkait dengan syarat suatu sebab yang halal, dapat dipahami sebagai suatu perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.²⁴ Dengan kata lain, terkait obligasi negara yang terbit pada saat itu harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan terkait keuangan dan perbendaharaan negara yang berlaku saat itu yakni Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia / *Indische Comptabiliteitswet* (ICW).

Status Hak Tagih Pemegang Obligasi Lama Terhadap Pemerintah

¹⁷ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 2.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan, Perseroan, dan Koperasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm. 70.

¹⁹ A. Setiadi, *Op.Cit.*, hlm. 8.

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1754.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Jakarta: Van Hoeve Uitgeverij, 1974), hlm. 178.

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1765.

²³ *Ibid*, Pasal 1320.

²⁴ *Ibid*, Pasal 1337.

Suatu perikatan dapat hapus dengan mendasarkan pada 10 (sepuluh) alasan, diantaranya adalah alasan lewat waktu atau daluarsa sebagaimana diatur dalam BAB IV KUHPerduta.²⁵ Daluarsa/lewat waktu (*verjaring*) merupakan suatu alat atau sarana untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.²⁶ Dari ketentuan dimaksud, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan lembaga daluarsa harus memenuhi syarat yang diatur secara khusus dalam peraturan setingkat undang-undang.

KUHPerduta memang mengatur mengenai syarat agar dapat dibebaskan dari suatu perjanjian/tuntutan (*extinctieve verjaring*), yakni harus lewat waktu selama 30 (tiga puluh) tahun terlebih dahulu,²⁷ namun perlu diperhatikan bahwa ketentuan tersebut baru dapat diterapkan sepanjang undang-undang tidak menentukan lain.²⁸

Obligasi pemerintah khususnya terkait dengan kewajiban pemerintah untuk membayar kembali uang beserta bunga kepada pemegang obligasi termasuk dalam ruang lingkup Keuangan Negara, dimana pengelolaan dan pertanggungjawabannya masuk dalam ranah Perbendaharaan Negara.

Pada tahun 1950, segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan negara diatur dalam UU Perbendaharaan Indonesia / *Indische Comptabiliteitswet* (ICW) sebagai warisan hukum Pemerintah Kolonial Belanda yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.²⁹ *Indische Comptabiliteitswet* berlaku selama 54 tahun dan baru dicabut pada saat diundangkannya UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.³⁰ Dengan demikian, terkait kewajiban pemerintah atas terbitnya obligasi pada tahun 1950 masih mengacu pada ketentuan yang diatur dalam *Indische Comptabiliteitswet*.

Jangka waktu daluarsa membebaskan sebagaimana diatur Pasal 1967 KUHPerduta adalah 30 tahun, namun ketentuan tersebut telah disimpangi oleh *Indische Comptabiliteitswet* yang pada pokoknya mengatur bahwa Pasal 1954 dan 1967 KUHPerduta telah disimpangi, sehingga utang negara daluarsa setelah melewati waktu 5 (lima) tahun setelah tanggal 31 Desember dari tahun utang yang dapat ditagih.³¹

Terkait dengan kewajiban mengembalikan pinjaman kepada pemegang obligasi, pada 1978 pemerintah memutuskan untuk mempercepat pembayaran pelunasan sisa *outstanding* seluruh seri obligasi yang ada di masyarakat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 466a/KMK.11/1978. Pemegang obligasi diminta untuk datang membawa kupon obligasinya untuk kemudian akan dibayarkan oleh pemerintah. Dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut diatur bahwa surat obligasi yang tidak diuangkan setelah lewat 5 (lima) tahun sejak pemerintah menetapkan tanggal pelunasan, menjadi kadaluarsa.³² Dengan kata lain, setelah lewat tahun 1983, pemegang obligasi lama tidak dapat lagi menuntut pengembalian uang kepada pemerintah. Pengaturan dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam *Indische Comptabiliteitswet*, yakni daluarsa membebaskan tuntutan perjanjian setelah lewat waktu 5 tahun sejak tahun pembayaran utang.

²⁵ *Ibid*, Pasal 1381.

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1946.

²⁷ *Ibid*, Pasal 1967

²⁸ Yahya Harahap, *Op.Cit*.

²⁹ Priharjanto, Akhmad & Hadiwibowo, Yuniarto. (2021) *Reformasi Pengelolaan Keuangan Negaran dan Peran PKN STAN*. Jurnal Info Artha Vol. 5 No. 2. hlm. 116.

³⁰ Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, LN Tahun 2004 Nomor 5 dan TLN Nomor 4355, Pasal 72.

³¹ Indonesia. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia / *Indische Comptabiliteitswet* (ICW), Ikhtisar Pasal 60.

³² Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan No. 466a/KMK.11/1978 tentang Pelunasan Sekaligus 3% Obligasi Republik Indonesia 1950, 6% Obligasi Berhadiah 1959, 3.5% Obligasi Konsolidasi 1959 dan Resepis 6% Obligasi Pembangunan 1964.

Untuk mulai berlakunya daluarsa membebaskan tuntutan/perjanjian (*extinctieve verjaring*) diperlukan 2 (dua) hal pokok, yaitu:³³ (1) debitur tidak atau belum memenuhi prestasinya; dan (2) kreditur berdiam diri, tidak meminta pemenuhan prestasi kepada debiturnya.

Dalam kasus obligasi tahun 1950 tersebut, telah diberikan waktu yang cukup lama yakni 5 tahun sejak diumumkannya pelunasan pada tahun 1978 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 466a/KMK.11/1978, yakni dengan cara mendatangi Kantor Perbendaharaan Negara dengan membawa kupon obligasi untuk kemudian akan dilakukan pelunasan. Dengan belum dipenuhinya prestasi oleh negara selaku debitur padahal telah ada itikad baik dan dengan berdiam dirinya pemegang obligasi selaku kreditur padahal telah diberikan waktu yang cukup lama yakni 5 (lima) tahun, maka 2 (dua) unsur pokok pembebasan tuntutan/perjanjian dengan alasan daluarsa/lewat waktu telah terpenuhi.

Tujuan dari daluarsa membebaskan (*extinctieve verjaring*) yakni untuk melindungi debitur (dalam hal ini adalah pemerintah), yang didasarkan pada pikiran bahwa seorang debitur yang penuh itikad baik telah berusaha melunasi kewajiban yang diperjanjikan, tetapi dia tidak dapat melakukan pelunasan kewajiban tersebut, bukan karena kelalaian.³⁴

Meskipun dalam surat obligasi lama tidak terdapat ketentuan mengenai daluarsa, bukan berarti lembaga daluarsa tidak dapat diterapkan dalam kasus ini, karena sebagai suatu perjanjian wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, antara lain tidak melanggar peraturan (dalam hal ini yakni Pasal 60 UU Perbendaharaan Indonesia / *Indische Comptabiliteitswet* (ICW) yang mengatur mengenai tagihan terhadap negara hapus setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak tahun utang).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka status hak tagih pemegang obligasi lama sudah hapus karena telah lewat waktu (*extinctieve verjaring*). Hak pemegang obligasi lama untuk melakukan penuntutan telah hapus dan pemerintah dibebaskan dari tuntutan membayar pemegang obligasi lama.

KESIMPULAN

Hubungan hukum yang terjadi antara pemegang obligasi dengan pemerintah selaku penerbit obligasi adalah hubungan perikatan yang lahir karena adanya perjanjian, yaitu adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk pinjam meminjam utang / utang piutang dalam bentuk obligasi.

Sebagai suatu perikatan, dapat hapus dengan alasan lewat waktu (*verjaring*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara. Lebih lanjut dalam Pasal 1946 KUHPerdara diatur bahwa penerapan lembaga *verjaring* harus berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang.

Meskipun dalam Pasal 1976 KUHPerdara disebutkan bahwa daluarsa yang membebaskan tuntutan / perjanjian baru dapat terjadi setelah 30 (tiga puluh) tahun, namun ketentuan tersebut telah disimpangi oleh undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai keuangan dan perbendaharaan negara, yakni dalam Pasal 60 Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia / *Indische Comptabiliteitswet* (ICW). Dalam ikhtisarnya diatur bahwa Pasal 1976 KUHPerdara telah disimpangi dan tagihan terhadap negara hapus setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak tahun utang, bukan 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana dalam KUHPerdara.

Dengan adanya itikad baik dari pemerintah untuk melunasi seluruh utang kepada pemegang obligasi lama pada tahun 1978 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 466a/KMK.11/1978 dan dengan berdiam dirinya pemegang obligasi lama dengan tidak mengajukan diri dengan membawa kupon obligasi untuk menerima pelunasan padahal telah diberi jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tahun 1983, maka sudah memenuhi syarat

³³ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Daluwarsa*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 56.

³⁴ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 168.

dibebaskannya pemerintah selaku penerbit obligasi atas perjanjian/tuntutan dari pemegang obligasi karena telah lewat waktu (*extinctieve verjaring*). Pemegang obligasi lama telah kehilangan haknya untuk menuntut prestasi kepada pemerintah.

Dari penjelasan tersebut, dapat ditegaskan bahwa meskipun dalam surat obligasi lama tidak terdapat ketentuan mengenai daluarsa, bukan berarti lembaga daluarsa tidak dapat diterapkan dalam kasus ini, karena sebagai suatu perjanjian wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, antara lain tidak melanggar undang-undang dalam kasus ini yakni Pasal 60 UU Perbendaharaan Indonesia (*Indische Comptabiliteitswet / ICW*) yang mengatur mengenai tagihan terhadap negara hapus setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak tahun utang).

Penjelasan tersebut juga sekaligus meluruskan pemahaman dari pemegang obligasi lama bahwa dasar hukum pengaturannya hapusnya hak tagih terhadap negara setelah 5 (lima) tahun, adalah berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (*Indische Comptabiliteitswet / ICW*), sedangkan Keputusan Menteri Keuangan No. 466a/KMK.11/1978 terkait pelunasan hanya mempertegas kembali ketentuan mengenai hapusnya hak tagih terhadap negara sebagaimana telah diatur dalam ICW sebagai peraturan yang lebih tinggi.

Untuk itu, dalam hal pemerintah menghadapi gugatan terkait tuntutan pemenuhan prestasi yang diajukan oleh pemegang obligasi lama, disarankan dapat menggunakan dasar hukum daluarsa membebaskan (*extinctieve verjaring*) sebagaimana diatur dalam UU Perbendaharaan Perbendaharaan Indonesia / *Indische Comptabiliteitswet* (ICW) sebagai alasan hukum dalam melakukan pembelaan. Selain itu, diharapkan kepada lembaga peradilan juga dapat lebih objektif dan komprehensif dalam melihat permasalahan hukumnya dengan mempertimbangkan peraturan yang terkait yakni UU Perbendaharaan Perbendaharaan Indonesia / *Indische Comptabiliteitswet* (ICW) sebagai landasan hukum pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara pada saat itu.

REFERENSI

- Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlah Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2008);
- A. Setiadi, *Obligasi dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996);
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Ninth Edition*, (St. Paul: West Publishing Co, 2004);
- Charles P. Johnson, *Investment: Analysis and Management*, (New York: John Wiley & Son Inc., 1996);
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Daluwarsa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005);
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000);
- Marjane Termohuisen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Jambatan, 2002);
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006);
- Robert Ang, *Buku Pintar Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Mediasoft, 1997);
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum, Cet.1*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003);
- Subekti, *Hukum Perjanjian, Cet.18*, (Jakarta: PT Intermasa, 2001);
- Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2000);
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan, Perseroan, dan Koperasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985);
- Wirjono Prodjodikoro, *Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Jakarta: Van Hoeve Uitgeverij, 1974);
- W. van Hoeve, *Kamus Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996);
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

- Mahendra, I Gusti Ngurah, 2018. Penerbitan Surat Utang Negara Sebagai Alternatif Pembiayaan Proyek Infrastruktur Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara. Tesis, Tidak Dipublikasikan, Universitas Indonesia.
- Hanggoro, Hendaru Tri (2021). Mengurai Sejarah APBN Indonesia. Majalah Media Keuangan website: <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/0e436672-f4e6-4621-ab91-4582d8395cf8/edisi-khusus-mkplus-rev?ext=.pdf>
- Wirayudha, Randy (2021). Surat Utang Membangun Negeri. Majalah Media Keuangan website: <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/0e436672-f4e6-4621-ab91-4582d8395cf8/edisi-khusus-mkplus-rev?ext=.pdf>
- Budi, Candra Setia (2022). Surat Sudah Kedaluwarsa, Jadi Alasan Jokowi dan Menkeu Tolak Bayar Utang Rp 60 M ke Warga Padang diakses dari Kompas.Com <https://regional.kompas.com/read/2022/01/27/124426478/surat-sudah-kedaluwarsa-jadi-alasan-jokowi-dan-menkeu-tolak-bayar-utang-rp?page=all> pada tanggal 1 Februari 2023.
- Putra, Perdana (Juni 2022). Sidang Gugatan Warga Padang terhadap Jokowi Bayar Utang Pemerintah Rp 60 M, 7 Bukti Diberikan ke Pengadilan, diakses dari Kompas.Com website: <https://regional.kompas.com/read/2022/06/09/054000078/sidang-gugatan-warga-padang-terhadap-jokowi-bayar-utang-pemerintah-rp-60-m> pada tanggal 1 Februari 2023.
- Putra, Perdana (September 2022). Warga Padang Menang Gugatan Utang Negara Tahun 1950, Hakim Tolak Alasan Utang Kedaluwarsa, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2022/09/07/164834578/warga-padang-menang-gugatan-utang-negara-tahun-1950-hakim-tolak-alasan?page=all> pada tanggal 1 Februari 2023.
- H. Heru Soeprapto (2004), Segi-Segi Hukum Obligasi, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 23 No. 1
- Panjaitan, T., & Widyastuti, M. (2012). Analisis Investasi Instrumen Obligasi. BIP's Jurnal Bisnis Perspektif Vol. 4 No. 1 hlm. 47-65. <https://doi.org/10.37477/bip.v4i1.144>.
- Priharjanto, Akhmad & Hadiwibowo, Yuniarto. (2021) Reformasi Pengelolaan Keuangan Negeran dan Peran PKN STAN. Jurnal Info Artha Vol. 5 No. 2. hlm. 116. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/view/1395/718>
- Sutarmin, Ambari, C. F., Anisah, F., & Ma'rifah, M. (2022). Penilaian Obligasi Pemerintah Untuk Tujuan Investasi. Jurnal Indonesia Rich Vol. 3 No.1. hlm. 54-60. <https://doi.org/10.31092/irj.v3i1>
- Indonesia, Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia / Indische Comptabiliteitswet (ICW);
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, LN Tahun 2002 Nomor 110 dan TLN Nomor 4236;
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, LN Tahun 2003 Nomor 47 dan TLN Nomor 4286;
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, LN Tahun 2004 Nomor 5 dan TLN Nomor 4355;
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, LN Tahun 2007 Nomor 85, TLN Nomor 4740;
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023. LN Tahun 2022 Nomor 208 dan TLN Nomor 6827;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan No. 466a/KMK.11/1978 tentang Pelunasan Sekaligus 3% Obligasi Republik Indonesia 1950, 6% Obligasi Berhadiah 1959, 3.5% Obligasi Konsolidasi 1959 dan Resepis 6% Obligasi Pembangunan 1964.

Keuangan, Kementerian (2023). Kaleidoskop 2022 diakses dari APBN Kita – Kinerja dan Fakta. website: <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/d9defd67-4395-4588-af7e-7a2427f62f40/apbn-kita-januari-2022.pdf?ext=.pdf>

Malik, Abdul (2022). Laris Manis, Begini Realisasi Penjualan dan Jumlah Investor SBN Ritel Sepanjang 2022 diakses dari Bareksa. website: <https://www.bareksa.com/berita/sbn/2022-12-27/laris-manis-begini-realisis-penjualan-dan-jumlah-investor-sbn-ritel-sepanjang-2022> pada tanggal 1 Februari 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/kedaluwarsa>